

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerja kepada publik. Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan bersama.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Ketidakefektifan dan ketidakefisienan merupakan indikasi dari penyimpangan, tidak akuratnya perhitungan belanja atau tidak tepatnya penggunaan uang negara dan belanja pemerintah. Ketidakefektifan berorientasi

pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi pemerintahan yang tidak optimal sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai. Sedangkan ketidakefisienan merupakan penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa serupa pada waktu yang sama.

Pada umumnya juga kasus-kasus ketidakefektifan yang terjadi pada lingkungan pemerintahan yaitu adanya penggunaan anggaran belanja yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena kelalaian pejabat yang bertanggung jawab, tidak cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan (SPI).

Sementara itu, kasus-kasus ketidakefisienan pada umumnya terjadi diakibatkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran (APBN/APBD). Penyebabnya hampir sama dengan kasus-kasus ketidakefektifan, diantaranya diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja.

Ketidakefektifan dan ketidak efisienan ini selain berdampak pada tidak dapat terserapnya uang rakyat secara optimal menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat, juga mengakibatkan pembangunan nasional tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, agar penggunaan uang rakyat dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka pemerintah harus senantiasa membuat perencanaan yang matang, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, penganggaran yang sesuai dengan standar biaya/harga yang berlaku, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai serta harus memiliki

pejabat dan aparat pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Karena saat ini institusi pemerintahan mendapat perhatian yang cukup besar dikarenakan lemahnya suatu pengendalian internal yang ada (SPI). Sehingga membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau realisasi anggaran. Karena saat ini isu tentang sistem pengendalian internal dalam pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian yang cukup besar belakangan ini karena sering terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan keuangan yang ada, sehingga membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang di jalankan instansi pemerintahan tersebut, untuk itu sistem pengendalian internal sangat di butuhkan dalam mengontrol pengelolaan keuangan negara yang bersifat lebih akuntabel dan lebih transparan, karena saat ini isu yang beredar dalam pemerintahan dimana pertanggung jawaban uang rakyat berupa apbn/apbd yang saat ini di kelola secara tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan keuang negara. Hal itu sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini realisasi anggaran di instansi pemerintahan tersebut.

Penerapan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah disebutkan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta tepat waktu.

Fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, dibuktikan dengan masih banyaknya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan dana yang tidak sesuai dengan anggaran dana yang tersedia, sementara penerimaan dana harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan anggaran dana yang di tetapkan. Akibatnya penerima dana akan berusaha mencari untuk

memperoleh bukti transaksi guna mendukung pertanggung jawaban tersebut sehingga pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah berisi pertanggungjawaban yang diragukan atas kebenarannya (Kartika, 2013:6).

Di era pembangunan daerah banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang salah satunya adalah meningkatkan pembangunan di setiap sektor ekonomi dengan sasaran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Dalam melakukan pembangunan di setiap daerah maka salah satu upaya yang ingin dicapai adalah perlunya peranan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan pembangunan daerah guna dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka salah satu factor yang berpengaruh adalah penyusunan anggaran keuangan dalam membiayai setiap pembangunan daerah, sebab tanpa adanya penyusunan anggaran keuangan yang memadai, baik berupa target pendapatan dan realisasi pengeluaran daerah maka pengelolaan keuangan baik berupa penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tidak akan dapat terlaksana secara efektif.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja. Maka salah satu visi dan misi yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah dengan melakukan pembangunan adalah meningkatkan pembangunan di setiap sektor ekonomi dan selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

Melakukan pembangunan daerah, maka upaya yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah dan staf pegawai adalah dengan menyusun anggaran keuangan yang memadai dan selain itu meningkatkan efisiensi anggaran keuangan daerah. Dengan adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Untuk memudahkan dalam penyajian keuangan daerah, maka digunakan standar, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Namun dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang

ditekankan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dimana laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dengan pembiayaan dan suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna sebagai laporan dalam menyediakan keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Namun dalam penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun, Dimana laporan realisasi anggaran perlu menyediakan informasi mengenai alokasi sumber ekonomi, akuntansi dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Sedangkan menurut UU No. 24 tahun 2005 paragraf 7 bahwa laporan realisasi anggaran setidaknya menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi seperti :

1. Telah dilakukan secara efisien, efektif dan hemat.
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD)
3. Dan telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan

Berdasarkan kasus-kasus pada umumnya dan isu uraian kasus-kasus yang beredar saat ini dalam pemerintahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul : “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penulis Tugas Akhir ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan penelitian ini penulis hanya mengambil objek penelitian dan memfokuskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pada saat pembahasan penulis hanya lebih memfokuskan penelitian pada belanja (APBD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan suatu permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut : "Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara".?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : "Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara".

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, mampu memecahkan masalah ilmiah serta menambah ilmu pengetahuan mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi instansi, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan Informasi mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan terhadap mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.